



SALINAN PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

petani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti tertulis dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan register perkara Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 22 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2018 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0086/21/IV/2018, Tanggal 27 April 2018;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat Di Motong Timur, Rt.002 / Rw. 007, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 5 Bulan, kemudian pindah ke rumah Orang Tua Tergugat di Motong Timur, Rt.002 / Rw. 007, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 6 Bulan, sampai bulan Januari Tahun 2019;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 3 Bulan, berjenis kelamin Perempuan, belum sekolah;
4. Bahwa sekitar Awal bulan Mei Tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
 - a. Tergugat sering berjudi.
 - b. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



amah Agung Republik Indonesia

c. Tergugat sering mengeluarkan kata kata yang menyinggung perasaan Penggugat seperti kata-kasar dan kata-kata umpatan.

d. Tergugat sering minum minuman keras.

5. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak atas nama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 3 Bulan, berjenis kelamin Perempuan, belum sekolah yang sekarang dalam asuhan Tergugat yang diambil secara paksa oleh tergugat, karena mengingat anak tersebut masih dibawah umur, masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

6. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Januari Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah Pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerjanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. meminta hak asuh anak atas nama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Umur 3 Bulan, berjenis kelamin Perempuan, belum sekolah dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (relaas) Nomor 81/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 04 Februari 2019 dan 18 Februari 2019, dan tidak ternyata dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dian Lala (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1 (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 0086/21/IV/2018, Tanggal 27 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1 (bukti P.2) ;

B. Bukti Saksi :

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amah Agung Republik Indonesia



1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Motong RT.02 RW.01 Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat suka mabuk dan berjudi;
- Bahwa bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke polisi karena Tergugat sering mabuk dan berjudi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang ilmu agamanya baik, rajin shalat dan bisa menjadi Ibu yang baik bagi anak-anaknya;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umurnya sekitar 3 (tiga) bulan, telah dijemput atau diambil oleh Tergugat dan Ibu Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih minum ASI;
- Bahwa atas tindakan tersebut Penggugat keberatan, namun Tergugat dan Ibunya tetap mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;

2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02 RW.05 Desa Sobrang Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



amah Agung Republik Indonesia



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** umur 3 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke pihak berwajib (kepolisian) karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang taat dalam beribadah, dan bisa menjadi Ibu yang baik bagi anak-anaknya;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, telah dijemput atau diambil oleh Tergugat dan Ibu Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih minum ASI;
- Bahwa atas tindakan tersebut sebenarnya Penggugat keberatan, namun Tergugat dan Ibunya mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



amah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amah Agung Republik Indonesia

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dan di tetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat** dengan alasan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 3 Bulan, berjenis kelamin Perempuan, belum sekolah, bahwa sekitar awal bulan Mei Tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering berjudi, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata kata yang menyinggung perasaan Penggugat seperti kata-kasar dan kata-kata umpatan, dan Tergugat sering minum minuman keras, bahwa Penggugat meminta hak asuh anak atas nama : **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 3 Bulan, berjenis kelamin Perempuan, belum sekolah yang sekarang dalam asuhan Tergugat yang diambil secara paksa oleh tergugat, karena

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



amah Agung Republik Indonesia

mengingat anak tersebut masih di bawah umur, masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, bahwa puncak dari pertengkaran tersebut pada akhir bulan Januari tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P-1, P-2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Surat Keterangan Domisili atas nama Dian Lala (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Motong Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



amah Agung Republik Indonesia

ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, telah menikah tanggal 27 April 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judictio*);

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Saksi 1 Penggugat** sebagai tetangga Penggugat dan saksi kedua bernama **Saksi 2 Penggugat** sebagai Paman Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai pertengkaran

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



amah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan keterangan para saksi Penggugat, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 April 2018, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0086/21/IV/2018, Tanggal 27 April 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, jenis kelamin perempuan, umur 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak beberapa bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



amah Agung Republik Indonesia



- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke pihak berwajib (kepolisian) karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang taat dalam beribadah, dan bisa menjadi Ibu yang baik bagi anak-anaknya;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, telah dijemput atau diambil oleh Tergugat dan Ibu Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih minum ASI;
- Bahwa atas tindakan tersebut sebenarnya Penggugat keberatan, namun Tergugat dan Ibunya mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada pokoknya terdapat 2 (dua) permintaan atau tuntutan yaitu pada petitum angka 2, Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat, dan petitum angka 3, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuk (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 3 (tiga) bulan, berjenis kelamin perempuan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara point per point tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2, mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



amah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus berselisih, dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



amah Agung Republik Indonesia

lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل

أخفهم

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlrat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlratnya";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1.

Dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو(اي الخالف)

وتنغصت المعاش

Artinya: " Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amah Agung Republik Indonesia

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat,

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 3 (tiga) bulan, berjenis kelamin perempuan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang anak adalah karunia dan amanah Tuhan yang harus disyukuri, dipelihara dan diasuh dengan baik, pada usia yang masih baru berumur 3 (tiga) bulan, masih sangat membutuhkan perhatian

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amah Agung Republik Indonesia

dan kasih sayang dari ibunya, dalam rangka melindungi hak si anak sesuai dengan kebutuhannya, dengan demikian bahwa ibu yang mengandung lebih layak dan adil untuk memperoleh hak hadhanah karena di samping memiliki kedekatan dan kasih sayang juga ibunya (Penggugat) tidak terhalang oleh hukum untuk memikul beban tersebut. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan apa yang dipahami dari tujuan Pasal 2 Huruf (b) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang hak perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu dan Ayah dari anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 3 (tiga) bulan, keduanya berhak mengasuh anak tersebut, namun karena suatu keadaan tertentu sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang pisah tempat tinggal, dan saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat, karena diambil atau dijemput paksa oleh Tergugat, sedangkan Penggugat keberatan atas tindakan Tergugat tersebut, namun demikian hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayahnya tidak dapat diputuskan, sehingga dengan demikian jika Penggugat di tetapkan menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut, harus tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Penggugat setelah tuntutananya dikabulkan dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal itu dapat dijadikan

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



amah Agung Republik Indonesia

alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) ;

Menimbang, bahwa pemegang hak asuh (hadhanah) sebelum anak Mumayiz bukanlah melepaskan atau menyerahkan anak kepada ibunya secara mutlak, dan ayahnya bebas dan lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua, akan tetapi ayahnya tetap memperoleh hak untuk menjumpai, memberikan cinta dan kasih sayangnya serta perhatian untuk memberikan bimbingan dan didikan apa yang terbaik untuk anak di masa depannya, karenanya Ibu tidak boleh menghalangi ayahnya apabila sewaktu-waktu menghendaki untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, hak pengasuhan (hadhanah) anak, lebih layak dimiliki oleh kaum wanita, karena wanita itu lebih besar kasih sayangnya, lebih tekun mendidiknya, dan lebih sabar (daripada laki-laki) dalam mengasuh anak, serta lebih banyak bergaul dengan anak-anak, oleh karenanya, apabila suami istri terjadi perceraian, maka si istri lebih berhak mengasuh anak hasil dari perkawinan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, QS. (2) al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

Artinya : *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf";*

Menimbang, bahwa dalam beberapa hadits juga mengidentifikasi persoalan hadhanah sebagai hal yang sangat urgen bagi kelangsungan dan masa depan anak, seperti disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bin

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Hambal, Juz II; Bairut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1993 halaman 246 yang artinya : *"Telah menceritakan kepada kami Rauh telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari Abdullah bin 'Amru, dia berkata; bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi saw. lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, dulu perutku adalah tempat baginya, pangkuanku adalah rumah baginya, dan payudaraku adalah tempat minum baginya, tapi ayahnya ingin merebutnya dariku?" Beliau menjawab: "Kamu lebih berhak atasnya (anakmu) selama kamu belum menikah (lagi)."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu kiranya mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Kifayah Al-Akhyar (كفاية الأخيار) Juz II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة والإقامة في بلد المميز
والخلو من زوج فإن اختل شر منهالي السبعة
في الأم سقطت حضنتها.**

Artinya: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada 7 (tujuh) macam : 1. Berakal sehat, 2. Merdeka, 3. Beragama Islam, 4. 'Iffah (sederhana), 5. Dapat dipercaya, 6. Bertempat tinggal tetap / satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7. Tidak bersuami / belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah (pemeliharaan) itu dari tangan Ibu".

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan-persyaratan bagi seorang pemegang hak asuh (hadhanah) anak, berdasarkan fakta di persidangan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



amah Agung Republik Indonesia

semua persyaratan telah dipenuhi oleh Penggugat selaku isteri (Ibu dari anak tersebut), dan yang terjadi justru sebaliknya Tergugat sebagai seorang suami (Ayah dari anak tersebut) mempunyai kebiasaan yang kurang baik menurut norma Agama, sehingga yang demikian berarti Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai isteri (Ibu) yang muti'ah, taslim sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak dan patut ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat bin Doni Kurnianto**, umur 3 (tiga) bulan, berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3, tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) anak beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 yang terdapat dalam gugatan Penggugat, beralasan hukum dan dapat dikabulkan, sedangkan posisi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat bin Doni Kurnianto** saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, maka untuk memberikan kepastian hukum Majelis Hakim perlu memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut, yang akan dimuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



amah Agung Republik Indonesia

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** umur 3 (tiga) bulan, berjenis kelamin perempuan berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** kepada Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh kami, Sugianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.H.I. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.



Mahkamah Agung Republik Indonesia

didampingi oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hilman Irdhi

Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartika Sri Rohana, S.H.



Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.81/Pdt.G/2019/PA.Sub.